

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.6, LN 2024/NO.455, 13 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TATA CARA
TINDAKAN KARANTINA DAN PENETAPAN PIHAK LAIN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (5), Pasal 204 ayat (6), dan Pasal 301 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Penetapan Pihak Lain.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Penetapan Pihak Lain: Undang-Undang 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Setiap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa harus dilakukan tindakan Karantina untuk mencegah masuk, tersebarnya, dan keluarnya HPHK, HPIK, dan OPTK. Tindakan Karantina dapat dilakukan dan/atau dibantu oleh Pihak Lain. Pihak Lain yang dimaksud dapat ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelayanan tindakan Karantina di UPT Karantina setempat
- CATATAN :
- Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024